

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pematang Siantar

Jalan Sisingamangaraja No.66 21147 062221876

<http://bcpematangsiantar.beacukai.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Rekomendasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai KB dan pembina KB dan Penyelenggara KB sebagai Izin Perubahan KB

No. SK :

Persyaratan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pematang Siantar

Jalan Sisingamangaraja No.66 21147 062221876

<http://bcpematangsiantar.beacukai.go.id>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara / Kantor Pengawasan dan

1. Mengajukan Surat Permohonan yang dilampiri: a. Fotokopi surat izin usaha industri dari instansi yang berwenang Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Perbatasan Siantar terletak di: 1. kawasan industri, berupa: a) surat keterangan tertulis dari pengelola kawasan industri yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut berlokasi di kawasan industri; dan b) fotokopi izin usaha kawasan industri yang dimiliki pengelola kawasan industri; atau 2. kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa: a) surat keterangan dari instansi teknis yang berwenang bahwa perusahaan tersebut berdomisili di kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b) surat keterangan dari instansi teknis yang berwenang atau pihak terkait yang menerangkan bahwa: 1) perusahaan tersebut menggunakan Bahan Baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus; 2) perusahaan tersebut merupakan perusahaan industri mikro dan kecil; atau 3) di kabupaten atau kota lokasi perusahaan tersebut belum memiliki kawasan industri atau telah memiliki kawasan industri namun seluruh kavling industrinya telah habis atau tidak memiliki ketersediaan lahan yang dimintakan oleh perusahaan; c. fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau kawasan yang mempunyai batas-batas yang jelas, termasuk didalamnya perjanjian sewa menyewa apabila tempat yang bersangkutan merupakan tempat yang disewa dari pihak lain, dengan jangka waktu sewa paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal surat permohonan; d. peta lokasi/tempat yang akan dijadikan Kawasan Berikat; e. denah lokasi/tempat yang akan diusahakan menjadi Kawasan Berikat; f. fotokopi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT; g. daftar isian sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I PER-35/BC/2013 h. Surat Pernyataan mengenai jenis hasil produksi perusahaan sesuai izin usaha industrinya; i. alur proses produksi perusahaan; dan j. paparan sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory) di perusahaan yang sudah menggambarkan keterkaitan dengan dokumen pemberitahuan pabean.
2. Mengajukan Surat Permohonan yang dilampiri: a. fotokopi surat izin usaha industri dari instansi yang berwenang; b. bukti-bukti bahwa lokasi yang akan dijadikan Kawasan Berikat yang terletak di: 1. kawasan industri, berupa: a) surat keterangan tertulis dari pengelola kawasan industri yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut berlokasi di kawasan industri; dan b) fotokopi izin usaha kawasan industri yang dimiliki pengelola kawasan industri; atau 2. kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa: a) surat keterangan dari instansi teknis yang berwenang bahwa perusahaan tersebut berdomisili di kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b) surat keterangan dari instansi teknis yang berwenang atau pihak terkait yang menerangkan bahwa: 1) perusahaan tersebut menggunakan Bahan Baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus; 2) perusahaan tersebut merupakan perusahaan industri mikro dan kecil; atau 3) di kabupaten atau kota lokasi perusahaan tersebut belum memiliki kawasan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pematang Siantar

Jalan Sisingamangaraja No.66 21147 062221876


<http://bcpematangsiantar.beacukai.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara / Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pematang Siantar

Image not found or type unknown



Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pematang Siantar



Jalan Sisingamangaraja No.66 21147 062221876

<http://bcpmatangsiantar.beacukai.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

email : kibcsiantar@cbk.go.id
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pematang Siantar